

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

M I L A

NIM : S2118164

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN DENGILLO KABUPATEN POHUWATO**

Oleh


MILA

NIM : S2118164

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2022

PEMBIMBING I


DR. ARMAN, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913078602

PEMBIMBING II


UMAR SONGGA SUNE, S.Sos., M.Si
NIDN : 0902076801

Mengetahui

**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Husein Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924.0767.01

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN DENGILLO KABUPATEN POHUWATO

Oleh






MILA

NIM : S2118106

SKRIPSI

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
Gorontalo.....2022

KOMISI PENGUJI

1. Dr.Arman, S.Sos.,M.Si 
2. Umar S Sune, S.Sos.,M.Si 
3. Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP.,M.Si 
4. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si 
5. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si 

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Prof. Dr. Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo,2022

Yang membuat Pernyataan



MILA

NIM : S.2118164

ABSTRACT

Mila : S.21118164. 2022. Implementation of the Family Hope Program Policy in Poverty Reduction in Dengilo District, Pohuwato Regency.

The problem in this research is how to implement the Family Hope Program Policy in Poverty Reduction in Dengilo District, Pohuwato Regency. The method in this research is descriptive qualitative which is considered appropriate in this research to make a systematic, factual and accurate descriptive, picture or painting regarding facts, phenomenal characteristics of the relationship between the investigated PKH Program Policies.

The results of the study show that from the results of research and discussion on the Implementation of Hope Family Program Policies in Poverty Reduction in Dengilo District, Pohuwato Regency. The author can conclude that the goals and objectives of the Family Hope Program (PKH) in the Dengilo sub-district can be stated to have been right on target and the objectives of the PKH implementation have been achieved properly starting from the mechanisms and procedures, the suitability of the amount of assistance received by the participants has gone well and in accordance with general guidelines for the implementation of PKH, as well as the benefits of PKH funds which have eased the burden of PKH participants in the fields of education, health and social welfare. however, there are still many people in Dengilo sub-district who have the same conditions as KPM and do not receive PKH assistance. The resources in the implementation of PKH in the Dengilo sub-district have been very good in carrying out their duties, besides that they also received direct training from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, related to the implementation of PKH. Socio-Economic Conditions in the Dengilo sub-district, many people or KPM have social or economic conditions that concern, because the level of education, skills, public awareness of education and health is still low. However, with this PKH, KPM has carried out according to the obligations of PKH, one of its obligations. KPM has toddlers and school-age children are obliged to check every 2 (two) weeks to the posyandu or health center, and for KPMs who have school-age children are obliged to be registered and schooled.

Keywords: Policy Implementation, PKH

ABSTRAK

Mila : S.2118164. 2022. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai dalam penelitian ini untuk membuat deksriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara hubungan antar fenomenal yang disidiki mengenai Kebijakan Program PKH.

Hasil penelitian menunjukan Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. penulis dapat menyimpulkan bahwa Tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Dengilo dapat dinyatakan telah tepat sasaran dan tujuan dari pelaksanaan PKH telah tercapai dengan baik mulai dari mekanisme dan prosedur, kesesuaian jumlah bantuan yang diterima oleh peserta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan PKH, begitu juga dengan manfaat dana PKH yang sudah meringankan beban peserta PKH baik dibidang pendidikan maupun kesehatan serta kesejahteraan sosial. akan tetapi masih banyak masyarakat di kecamatan Dengilo yang memiliki kondisi yang sama dengan KPM tidak mendapatkan bantuan PKH. Sumberdaya dalam pelaksanaan PKH di kecamatan Dengilo sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya, selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan langsung dari Kementerian Sosial RI, terkait pelaksanaan PKH. Kondisi Sosial Ekonomi di kecamatan Dengilo banyak masyarakat atau KPM memiliki kondisi sosial atau ekonomi yang memprihatikan,di sebabkan tingkat pendidikan,skill, kesadaran masyarakat atas pendidikan dan kesehatan masih rendah. akan tetapi dengan adanya PKH ini KPM telah melaksanakan sesuai kewajiban dari PKH salah satu kewajibannya KPM mempunyai balita dan anak usia sekolah berkewajiban untuk periksakan setiap 2 (dua) minggu ke posyandu atau puskesmas, dan bagi KPM yang mempunyai anak usia sekolah berkewajiban untuk di daftarkan dan disekolahkan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PKH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Jika kita yakin dalam hati bahwa semua yang kita rencanakan akan terwujud maka yakinlah sepenuh hati bahwa doa –doamu di dengar oleh Allah SWT. janganlah berhenti sampai semuanya terwujud”

“MILAH”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tante (Hasna Uti) terima kasih telah membantu untuk menyelesaikan kuliah saya dan terima kasih juga untuk kakak sepupuku (Djumed Sabir dan Wirawaty Sabir) yg telah membantuku pembiayaan saya sampai selesai, dan terima kasih juga kepada keluarga kecilku yang telah mendoakanku

Dan kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan dan pelajaran yg telah ternilai harganya....terima kasih



**ALMAMATERKU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato**. Tujuan penulisan usulan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo .

Adapun Dalam penyusunan Usulan Penelitian ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya usulan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan usulan penelitian ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Dra Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si dan Bapak Umar Sune, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian ini.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesuksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO & PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Kebijakan Publik.....	10
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	10
2.1.2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan	13
2.2. Implementasi Kebijakan	14
2.3. Model Implementasi Kebijakan	17
2.3.1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn	17
2.3.2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier	21
2.4. Konsep Kemiskinan.....	23
2.4.1. Pengertian Kemiskinan	23
2.4.2. Kemiskinan Personal dan Situasional.....	26
2.4.3. Ukuran Kemiskinan	27
2.4.4. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	29
2.5. Program Keluarga Harapan (PKH)	31

2.5.1. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)	31
2.5.2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)	33
2.5.3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	34
2.5.4. Sasaran Penerima Progran Keluarga Harapan (PKH)	35
2.6. Kerangka Pemikiran	37

BAB III OBJEK METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian	39
3.2. Desain Penelitian	39
3.3. Definisi Operasional Variabel	39
3.4. Informan Penelitian	40
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	42
3.7. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Dengilo	46
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Camat Dengilo	49
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Dengilo	52
4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Dengilo	53
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Implementasi PKH.....	61
4.2.1. Standar dan Sasaran Kebijakan	62
4.2.2. Dimensi Kondisi Sosial Ekonomi	68
4.2.3. Dimensi Sumber Daya	70
4.2.4. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana	74
4.2.5. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi	77
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	80

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran-Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel-1 : Sumber Daya Kantor Camat Dengilo 2021	45
Tabel-2 : Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Dengilo	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Kuisisioner
2. Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
3. Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian
4. Lampiran 4 : Surat Rekom Bebas Plagiasi
5. Lampiran 5 : Similarity Hasil Turniting
6. Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah bagaimana upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi pembangunan Nasional di satu pihak, dimana salah satunya pengentasan kemiskinan sebagai acuan pembangunan nasional. Berbicara tentang kemiskinan berarti berbicara tentang harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti, kemiskinan merupakan topik yang sangat penting. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan.

Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan. Oleh karena itu, sinergis seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang perlu ditangani dalam proses pembangunan baik dalam

tingkat nasional maupun tingkat daerah, dimana kemiskinan juga identik dengan suatu penyakit.

Untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah sebuah kebijakan yang strategis yang harus ditangani oleh pemerintah selaku agen pembangunan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya perbaikan sosial pada segenap lapisan masyarakat.

Analisis masalahnya tidak hanya layak ditujukan pada perspektif masyarakat yang menerima beragam program perbaikan sosial ekonomi. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara menyeluruh sering tidak sesuai dengan kondisi dari masing masing daerah, tentu saja hal itu menyebabkan implementasinya rentan dengan berbagai bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan. Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan.

Bicara kesejahteraan biasanya tidak akan lepas dari fenomena kemiskinan, bahwa Bangsa Indonesia dalam konstitusi di atas sudah sejak lama ingin lepas dari cengkaman kemiskinan. Fenomena kemiskinan pada bangsa Indonesia di alami sudah jauh sebelum kemerdekaan baik terjadi pada saat zaman kerajaan maupun zaman kolonial, dan hingga saat ini bangsa ini belum lepas dari

cengkaman kemiskinan. Telah banyak upaya untuk mengatasi lilitan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dari rezim ke rezim. Fenomena tersebut seperti sebuah penyakit yang sudah akut, namun masih sedang dalam perawatan serta masih di dilakukan eksperimen penyembuhannya. Bahkan, upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sudah banyak di dukung dengan aturan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, serta aturan lainnya dalam mendukungnya. Namun, dalam implementasinya perlu pengujian dan evaluasi yang holistik, karena realitasnya fenomena kemiskinan masih nampak dijumpai di depan mata.

Telah digulirkan beberapa program penanggulangan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Program unggulan yang diklaim pemerintah salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang juga di kenal didunia dalam menanggulangi kemiskinan kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial. Program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya Pemerintah Kecamatan Dengilo merespon program penanggulangan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan

pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.

Kondisi masyarakat masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Menyadari akan hal itu, maka Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin. Disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin dengan persyaratan yang telah di tentukan.

Namun demikian tetaplah harus dipahami bahwa proses pengentasan kemiskinan melalui PKH ini bukanlah sebuah proses yang mudah, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kemampuan baik (*political will*), baik pemerintah (sebagai unsur pendukung) maupun dari komponen masyarakat

terutama masyarakat miskin. program-program yang diberikan kepada masyarakat haruslah program yang meningkatkan kualitas manusia seperti memperbaiki pendidikan dan kesehatan, karena untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jalan satu-satunya dapat diwujudkan jika masyarakat itu sehat dan cerdas. Dengan masyarakat sehat dan pintar masyarakat itu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Dalam jangka pendek dana bantuan PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH; (2) meningkatkan taraf pendidikan peserta; (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM); (4) meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta PKH.

Selain itu pula Tujuan digulirkannya PKH, karena program tersebut selintas sangatlah ideal menjadi salah satu jalan solusi mengatasi rantai kemiskinan yang sudah akut pada Bangsa Indonesia. Seperti telah dipaparkan beberapa paket kebijakan yang dibuat dalam Undang-undang dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PKH adalah salah satu turunan dalam bentuk relaisasi program paket kebijakan tersebut. Maka patut dikaji dan diteliti

kebijakan tersebut agar terlihat dan terbukti bahwa kebijakan tersebut apakah ampuh dalam mengatasi kemiskinan yang di klaim pemerintah sudah berhasil.

Berbagai klaim keberhasilan program kebijakan PKH baik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak lain, telah banyak diapresiasi berbagai kalangan, bahkan dari lembaga dunia seperti Bank Dunia. Peneliti mencoba menelusuri implementasi program tersebut dengan melakukan pengumpulan data literatur tertulis baik dari buku-buku, informasi media dan observasi lapangan. Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana implementasinya di masyarakat. Tidak hanya itu, berangkat dari beberapa fenomena permasalahan dari realisasi PKH tersebut di beberapa daerah termasuk di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Berbicara implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2014:138) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Leo Agustiono menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Leo Agustiono, 2014:138).

Berangkat dari konsep implementasi kebijakan di atas, PKH sejauh ini pelaksanaan kegiatannya sudah berlangsung 7 tahun di Indonesia dan di Wilayah Kabupaten Pohuwato sendiri sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Sementara bicara hasil dari implementasi PKH ini masih belum memuaskan. Maka untuk

melihat permasalahan tersebut lebih dalam, perlu mengkaji apa hambatan dan permasalahan dalam realisasi kebijakan PKH tersebut. Misalnya dari observasi awal penulis serta hasil wawancara awal dengan beberapa penerima PKH dan Pendamping pelaksana PKH, bahwa beberapa wilayah di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato desanya terletak jauh dari akses pendidikan dan kesehatan. Kemudian, meskipun akses tersebut sudah dijamin bebas biaya, RTSM menjadi kesulitan dalam memperoleh akses tersebut.

Pendamping PKH juga belum melaksanakan beberapa fungsi dari tujuan PKH itu sendiri, yaitu meyakinkan RTSM akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Sehingga program PKH tersebut berjalan berkesinambungan. Ditemukan masalah lain yaitu masih rendahnya pemahaman peserta terhadap maksud dan tujuan PKH, peserta menerima bantuan tunai tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PKH, masih adanya kasus anak putus sekolah atau tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta pelayanan kesehatan bagi RTSM yang menggunakan kartu PKH masih mengalami kendala.

Permasalahan tersebut diindikasikan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya sosialisasi dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH), lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta, dana PKH yang diberikan tidak cukup untuk biaya sekolah anak, adanya kesalahan memfungsikan dana PKH yang diberikan kepada RTSM untuk hal-hal tidak dianjurkan dalam program PKH. Selain itu permasalahan lain adalah kurang tepat sasaran dalam melakukan pendataan RTSM sebagai penerima manfaat PKH.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji dan mengetahui lebih dalam berkaitan keberhasilan implementasi program keluarga harapan yang sudah digulirkan sejak lama oleh pemerintah dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis/atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di kecamatan dengilo kabupaten pohuwato.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum menguraikan tentang Implementasi Kebijakan Publik, terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat apa yang dimaksud dengan Kebijakan Publik. Menurut Chandler dan Plano dalam Hesel (2003:1) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk mencegah masalah-masalah publik atau pemerintah. Sejalan dengan Thomas R. Dye dalam Hesel (2003:1) menyatakan bahwa apa yang tidak dilakukan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan Sedangkan Easton dalam Hesel (2003:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai pengalokasian nilai nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari suatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Sedangkan Anderson dalam Hesel (2003:2) memberikan defenisi kebijakan publik adalah: Sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah (1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; (2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar

dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksud untuk dilakukan; (4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; (5) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Jadi pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi ditengah masyarakat. dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan fokus dan lokus dari obyek penelitian atau objek kajian.

Menurut Thomas Dye dalam Said Zainal (2004:20) menyatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Sejalan dengan pendapat Easton dalam Said Zainal (2004:20) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

H.Hugh Heglo dalam Said Zainal (2004:21) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau

sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Defenisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan yang menyatakan bahwa : Pertama, tujuan.yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired end ts to be achievmen*). Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan jika ada usaha untuk mencapainya, dan ada factor pendukung yang diperlukan. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat,keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima, dampak (efek) yakni dampak yang timbull dari satu program dalam masyarakat.

Istilah “publik” dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah. Maka itu salah satu ciri kebijakan adalah “what government do or not do.” Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi lingkungan

yang dikenai kebijakan, pengertian publik di sini adalah masyarakat (Abidin, 2002: 22).

Pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

2.1.2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan

Abidin (2002:40) menyatakan bahwa Ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu orang mengenal sesuatu berdasarkan keterangan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan. Tanpa mengetahui sifat khusus atau ciri-ciri kebijakan sulit dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintahan. Kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan.

Menurut Anderson dalam Abidin (2002:41) dan teman-temannya mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, sebagai berikut :

- a. *Public policy is purposive, goal- oriented behavior rather than random or chance behavior.*

Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.

- b. *Public policy consists of courses of action- rather than separate, discrete decision or actions- performed by goverment officials.*

Maksudnya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

- c. *Policy is what government do- not what they say will do oe what they intend to do.*

Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.

- d. *Public policy may be either negatve or positive.*

Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan .

- e. *Public policy is based on law and is authoritative.*

Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik ada beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian implementasi kebijakan publik. Huntington dalam Hesel (2003:17) bahkan berpendapat bahwa, perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk

atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan implementasi atau melaksanakan pemerintahan.

Tingkat kemampuan dapat dilihat pada kemampuan melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh politbiro, kabinet atau presiden negara yang bersangkutan. Sejalan dengan Agustino (2006:139) menyatakan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Robert dan Frank dalam Hesel (2003:17) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wild dalam Hesel (2003:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana dalam mencapai tindakan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara mencapainya.

Kebanyakan beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan

tersebut. Menurut Islamy dalam Fadillah (2003:79) menyatakan bahwa sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan Negara yang bersifat *selfexecuting*. Maksudnya dengan dirumuskan kebijakan tersebut sekaligus atau dengan sendirinya kebijakan itu terimplementasi. Yang paling banyak adalah yang bersifat *non selfexecuting*, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan.

Sehubungan dengan pernyataan diatas Pressman dan Wildavsky dalam Fadillah (2003:79) menyatakan bahwa proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Maka dari itu adalah keliru kalau ada yang beranggapan bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Sejalan dengan Udoji dalam Fadillah (2003:79) menyatakan bahwa *“the execution of policies is as important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* terjemahan: pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting ,bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifatsituasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemerdayaan.

Sedangkan menurut Jones dalam Hesel (2003:17) menyatakan bahwa : Dimensi dari implementasi pemerintah mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas actor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kegiatan yang diinginkan. Tiga kegiatan utama yang penting dalam implementasi keputusan adalah:

- 1) penafsiran yaitu kegiatan yang menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 2) organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
- 3) penerapan yaitu yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lainnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, sehingga agen pelaksana atau disebut dengan masyarakat dapat menerima dan menjalankan setiap kebijakan yang dibuat dengan membentuk organisasi untuk menempatkan program kebijakan serta menjadi wadah menerima aspirasi masyarakat.

2.3. Model Implementasi Kebijakan

2.3.1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Menurut Indiahono (2009: 19) model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu

fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar tingkat awal. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 155) menawarkan karakteristik dalam proses implementasi yakni, pertama proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi.

Menurut teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 141-144), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Sementara itu model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009: 38) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variable tersebut adalah antara lain ;

1. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang.
2. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau

program yang dijalankan. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal.

3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

2.3.2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004: 81) mengungkapkan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan

negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi : Kesukaran-kesukaran teknis Keberagaman perilaku kelompok sasaran Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan Kemampuan Kebijaksanaan Menstruktur Proses Implementasi, meliputi: Kejelasan dan konsistensi tujuan Digunakannya teori kausal yang memadai Ketepatan alokasi sumber dana Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana Aturan-aturan keputusan dari badan-badan pelaksana Rekrutmen pejabat pelaksana Akses formal pihak luar Variabel-Variabel diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. Dukungan publik. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok Dukungan dari pejabat atasan Komitmen dan Kemampuan Kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino (2008: 154) terdapat dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, selain itu pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. *Content of policy* menurut Grindle dalam Agustino (2008: 154-155) adalah sebagai berikut:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
- e. *Program Implementer* (pelaksana program)
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Context of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008: 156) adalah sebagai berikut:

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- c. *Compliance an Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Selain itu, alasan lainnya adalah karena model implementasi kebijakan publik yang telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn memiliki keunggulan yang dapat menawarkan kerangka berpikir untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan. Selain itu model ini juga memberikan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan program. Model ini menitikberatkan pada sikap, perilaku dan kinerja para perilaku di dalam implementasi kebijakan.

2.4. Konsep Kemiskinan

2.4.1. Pengertian Kemiskinan

Sajian tentang pengertian kemiskinan sedikit banyak memberikan pemahaman bagi kita tentang konsep kemiskinan. Secara ilmiah definisi diartikan sebagai batasan arti. Rumusan definisi membantu kesulitan yang dihadapi dalam merumuskan pengertian yang komprehensif dan sempurna tentang suatu konsep, yang ada dalam hal ini adalah kemiskinan. Rumusan definisi kemiskinan oleh berbagai pihak tentu dibatasi oleh aspek nama yang ditekankan pembuat definisi dalam merumuskan definisi kemiskinannya. Cara seperti ini lebih factual, karena penekanan dan pemilihan aspek kajian yang dilakukan dipengaruhi oleh fakta, pengalaman, sejarah, maupun latar belakang pihak yang merumuskan definisi tersebut maupun lokasi kemiskinan yang dikaji.

Ada beberapa para ahli yang mengutarakan tentang kemiskinan. Salah satunya menurut Suharto dalam Agus (2014:9) menyatakan bahwa: Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan actual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu-kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian perhatian berbagai kalangan, baik para

akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan mungkin “misteri” mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula masalah ini masih hadir ditengah-tengah kita bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan sejak pertengahan 1980 an, upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah :

Pertama, menurut Chambers dalam Agus (2014:10) menyatakan bahwa : Konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni kemiskinan pendapatan atau “income property”. Pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakanakan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relative, di pedesaan maupun perkotaan meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dan mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di tanah air karena bukan saja jumlahnya yang kembali

meningkat, melainkan dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.

Ketiga, menurut Suharto dalam Agus (2014:10) menyatakan bahwa : kemiskinan mempunyai dampak yang negative yang bersifat menyebar (multiplier efec) terhdap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Berbagai konflik di tanah air yang terjadi sepanjang crisi ekonomi, misal nya menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semat-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional.

Sadar bahwa isu kemiskinan merupakan masalah laten yang senantiasa actual, pengajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.

2.4.2. Kemiskinan Personal dan Situasional

Berbicara tentang kemiskinan berarti berbicara tentang nasib umat manusia. Lebih jauh lagi, kemiskinan merupakan fakta yang sepanjang masa dan dimasa saja dapat dilihat. Berhubung kemiskinan itu sangat nyata, banyak pihak telah menelaahnya. Namun fakta pula yang menunjukkan bahwa kemiskinan tetap eksis. Hal ini berarti bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata, dekat dan menyatu dengan kita, namun tidak mudah dipahami secara holistic. Lewin dalam Agus (2014:10) mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal antara lain : motif,

kebutuhan yang direfleksikan dalam sikap, kemampuan, perasaan, dan kepercayaan, kepribadian, sistem nilai dan kecenderungan untuk bertindak.

Jika dilihat dari faktor situasional dikatakan bahwa lingkungan yang berhubungan dengan faktor pribadi dan mempengaruhi perilaku antara lain kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan alam atau tata ruang. Menurut Mubyarto dalam Agus (2014:11) menyatakan bahwa: Kemiskinan merupakan persoalan situasional. Faktor situasional berasumsi bahwa kemiskinan yang melanda setiap individual/sekelompok masyarakat yang lebih diakibatkan oleh faktor yang berasal dari luar individu sekelompok masyarakat tersebut. dengan kata lain penyebab kemiskinan dengan faktor cultural, structural, dan alamiah.

Paradigma penanggulangan kemiskinan pada saat ini adalah bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila kaum kemiskinan menjadi actor utama dalam perang melawan kemiskinan. Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi dan program yang tepat.

2.4.3. Ukuran Kemiskinan

Menurut Sajogyo dalam Agus (2014:12) menyatakan bahwa merinci kemiskinan dengan ciri-ciri :

- 1) Spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi nilai ambang kecukupan pangan (*food threshold*).
- 2) Menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga dengan ukuran kecukupan pangan.

Sedangkan menurut Nugroho dalam Agus (2014:13) menyatakan bahwa: Ukuran-ukuran objektif kemiskinan sangat bervariasi, maka perlu hati-hati dan juga bersifat kritis terhadap penggunaan dan pemilihan alat ukur tersebut. Selain ukuran yang diajukan itu banyak mendapat kritik yang tajam karena hanya bersifat ekonomi semata-mata. Pada kenyataannya kebutuhan manusia sangat bervariasi sehingga setiap upaya penentuan garis kemiskinanyang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sesungguhnya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam yang juga berkaitan dengan dimensi-dimensi politis, kebudayaan dan sosial, sehingga setiap upaya menentukan garis batas kemiskinan iobjektif seyogyanya juga mengacu pada multidimensionlitas tersebut.

Karena bersifat multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial, untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan objektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolute yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah, namun untuk memahami besarnya kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi oleh seseorang ukuranya sangat relative dan kualitatif.

Menurut ellis dalam Agus (2014:14) menyatakan bahwa persoalan bukan besarnya ukuran kemiskinan tetapi macam dimensi-dimensi yang terkait dalam gejala kemiskinan anantara lain: Pertama, yang paling jelas bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang bersifat material, yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam

rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung tingkat inflasi itu sendiri. Kedua, kemiskinan berdimensi sosial budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat digunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran ini bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan terbentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistic, ketidak berdayaan dan lain-lain. Untuk itu serangkaian kemiskinan sama artinya pula dengan pengukisan budaya ini. apabila budaya ini tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomi juga sulit ditanggulangi. Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik sama artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktural sosial yang paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang miskin yang secara struktural dan politik akan berakibat pula miskin dalam material (ekonomi). Untuk itu langkah pengentasan kemiskinan apabila ingin efektif juga harus mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat struktural dan politik.

Dimensi kemiskinan ini hakekatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dalam arti ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas, namun kebersamaan dengan itu seyogyanya juga mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomi. Ini sejalan dengan pergeseran strategi pembangunan

nasional, bahwa yang dikejar bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan kualitas manusia yang seutuhnya (sosial, budaya, dan politik).

2.4.4. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya :

- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil,
- 4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sesuai Instruksi Presiden No.3 tahun 2010, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing, dalam rangka melaksanakan program-program yang berkeadilan yang diantaranya meliputi program :

- a Program Pro Rakyat. Untuk program pro rakyat memfokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program penaggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil

- b Program Keadilan untuk semua. Untuk program keadilan untuk semua memfokuskan padaprogram keadilan bagi anak, program keadiloan bagi perempuan, program keadilan di bidang ketenagakerjaan, program keadilan di bidang bantuan hokum, program keadilan di bidang reformasi hokum dan peradilan, serta program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.
- c Pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs) Untuk program pencapaian tujuan pembangunan millennium, memfokuskan pada program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, program pencapaian pendidikan dasar untuk semua, program pencapaian kesetaraan gender dan pembardayaan perempuan, program penurunan angka kematian anak, program kesehatan ibu, program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, program penjaminankelestarian lingkungan hidup, serta program pendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium.

2.5. Program Keluarga Harapan (PKH)

Konsep kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari ketercapaiannya Program Keluarga Harapan. Dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan dengilo kabupaten pohuwato.

2.5.1. Definisi Program Keluarga Harapan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) istilah program mendefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan. Dalam pedoman umum PKH (2008:62) menyatakan bahwa PKH merupakan Lintas Kementrian Dan Lembaga, Karena Aktor Utamanya Adalah Badan Perencanaan Nasional, Departemen Sosial, Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi Dan Informatika, Dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, dibantu tim tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan kemiskinan kronis.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau MDGs). Setidaknya ada beberapa komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, Tujuan tersebut sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- 1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
- 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

2.5.2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementriaan Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daaerah. Sumber dana PKH beraasal dari APBN. Oleh karena itu,

dalam pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkan peraturan dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
10. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
12. SK Menteri Sosial RI Nomor 294/HUK/2016 tentang Indeks DanKomponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2016.

13. SK Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 12/LJS/09/2016 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan.

2.5.3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program perlindungan sosial ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH.
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan Peserta.
- 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM).
- 4) Meningkatkan kondisi sosial ekonomipara peserta PKH.

2.5.4. Sasaran Penerima Progran Keluarga Harapan (PKH)

Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya.

Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan-nyan RTSM pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I , seperti: Jamkesmas,

BOS, Raskin dan BLT (Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2013).

2.6. Kerangka Pemikiran


Kemiskinan adalah fenomena sosial struktural yang berdampak krusial terhadap keberhasilan pembangunan (indeks pembangunan manusia) dan memiliki dampak yang sangat nyata dimasyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumberdaya manusia.

Misi program Program Keluarga Harapan mengupayakan perubahan perilaku dan pola pikir keluarga peserta terhadap kesehatan anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan anak-anak rumah tangga sangat miskin yang pada gilirannya dapat memutus mata rantai kemiskinan. Kebijakan dan misi yang baik ada kalanya tidak sesuai dengan cita-cita atau harapan yang akan dicapai kadang justru memiskinkan masyarakat secara struktural, hal demikian dapat terjadi pada kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, seperti yang dapat terungkap bahwa ada kecenderungan masyarakat miskin yang mendapat bantuan tunai untuk pendidikan anak justru dipergunakan untuk konsumsi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini dikarenakan Program penanggulangan kemiskinan perlu penanganannya yang komprehensif terpadu, sinergi dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah penelitian ini maka penulis menganalisis implementasi kebijakan dalam program keluarga harapan (PKH) dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn

dalam Indiahono (2009: 38) yang digambarkan dalam bentuk skema kerangka pikir dibawah ini :

Gambar Kerangka Pikir



Sumber : Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009: 38)

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato direncanakan selama 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai dalam penelitian ini untuk membuat deksriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara hubungan antar fenomenal yang disidiki mengenai Kebijakan Program PKH.

.Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Penelitian kualitatif bersifat *fleksibel* dan berubah sesuai kondisi lapangan sehingga peran peneliti sangat dominan terhadap keberhasilan penelitian. Metode pendekatan deskriptif lebih spesifik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini memberikan gambaran atau penjabaran suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki, disini peneliti terjun langsung ke lapangan.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah indikator-indikator yang dipakai untuk menjawab masalah dengan mengacu pada batasan yang dibuat untuk

mengoperasionalkan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian. Demi tercapainya kesamaan pengertian dalam penelitian ini, maka berikut dikemukakan beberapa definisi operasional yang meliputi :

7. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang.
8. Kondisi sosial ekonomi yaitu kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya, sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupinya.
9. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
10. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
11. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

3.4. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:302), dalam proposal penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian pembuat proposal perlu menyebutkan siapa-siapa yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data. Menurut Arikunto (2014:173), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2015: 298), dalam

penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi. Informan dalam penelitian orang-orang yang dianggap cocok dengan sumber data dipilih secara *purposive sampling*.

Menurut pendapat Arikunto (2013:174) purposive sampling merupakan orang yang dapat dijadikan sumber informasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian. Untuk itu sampel dalam penelitian ini memilih informan yang dianggap sebagai kunci informasi dalam memberikan data-data yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan PKH yang terdiri dari .

1. Koordinator PKH Kab. Pohuwato	1 orang
2. Kasie Kesejahteraan Kantor Camat Dengilo	1 orang
3. Fasilitator Kecamatan	1 orang
4. Pendamping PKH Kecamatan Dengilo	1 orang
5. Masyarakat Penerima PKH	6 orang
Total informan	10 orang

3.5. Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan tehnik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan dan melalui pembagian kuesioner.

2. Data diperoleh melalui studi pustaka (*Library Search*) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, dan beberapa data penting lainnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori sebagai perangkat analisis dalam pemecahan masalah melalui literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek (lokasi penelitian)
- Wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi data. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data (Sugiyono, 2015:247).

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2015:249)

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan. Dengilo adalah salah satu Kecamatan di Indonesia. Berikut ini adalah desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, provinsi Gorontalo yaitu : Desa Hutamoputi, Desa Karangetan, Desa Padengo, Desa Popaya dan Desa Karya Baru.

1) Sumber Daya Kantor Camat Dengilo

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Dengilo didukung oleh 22 (dua puluh dua) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel-1 : Sumber Daya Kantor Camat Dengilo 2021

NO	URAIAN BERDASARKAN	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Jabatan					
	- Eselon III A	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
	- Eselon III B	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
	- Eselon IV A	4 Orang	4 Orang	4 Oarng	3 Orang	3 Orang
	- Eselon IV B	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
	- Staf	22 Orang	19 Orang	13 Orang	15 Orang	15 Orang
2.	Golongan Ruang					
	- Gol. IV	1 Orang	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang
	- Gol. III	10 Orang	10 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang
	- Gol. II	18 Orang	17 Orang	11 Orang	12 Orang	12 Orang
	- Gol. I	1 Orang	-	-	-	-
3.	Tingkat Pendidikan					
	- S1	10 Orang	9 Orang	9 Orang	8 Orang	8 Orang
	- D3	2 Orang	1 Orang	-	1 Orang	1 Orang
	- SLTA	17 Orang	17 Orang	12 Orang	13 Orang	13 Orang
	- SLTP	1 Orang	-	-	-	-
4.	Pendidikan Penjenjangan					
	- PIM IV	3 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang
	- PIM III	-	-	-	1 Orang	1 Orang

Sumber : Renstra Kec. Dengilo 2021

2) Sumber daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Dengilo

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Dengilo.

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Dengilo

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	26 buah	
	- Kursi Kerja	31 buah	
	- Kursi Kerja Pejabat	3 buah	
	- Kursi Tamu	5 set	
	- Almari/Lemari Arsip	15 buah	
	- Rak Arsip	-	
	- Kursi Rapat	350 buah	20 Rusak
	- Meja Rapat	6 buah	
	- Komputer	3 unit	1 Rusak
	- Bangku ruang tunggu	1 buah	
	- Laptop	6 buah	2 Rusak
	- Televisi	1 buah	
	- Printer	10 buah	6 Rusak
	- Kamera	1 buah	Rusak
	- Mesin absensi	1 unit	

	- Mobil Dinas	1 unit	
	- Motor Dinas	5 unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	1 lokal	
	- Rumah Dinas	1 lokal	

Sumber : Renstra Kec. Dengilo 2021

3) Kinerja Pelayanan Kecamatan

Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Desa, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Dengilo untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;

5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Dengilo sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

4.1.2. Visi dan Misi Kantor Camat Dengilo Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, maka SKPD Kantor Camat Dengilo Menetapkan Visinya yakni :“**TERWUJUDNYA**

PELAYANAN PRIMA MENUJU KECAMATAN DENGILO YANG PARTISIPATIF, AMAN SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna menciptakan pelayanan yang optimal dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh aparat Kecamatan Dengilo dengan seluruh Pemerintah Desa serta masyarakat dalam merealisasikan seluruh peran dan fungsi masing-masing secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **PELAYANAN PRIMA** : adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Kecamatan Dengilo melebihi standar pelayanan yang ada sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan
2. **PARTISIPATIF** : adalah suatu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang melalui saran dan keterlibatan langsung tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.
3. **AMAN** : adalah suatu kondisi atau keadaan yang menggambarkan suatu wilayah mampu meminimalisir ataupun terhindar dari segala macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **SEJAHTERAH DAN BERKELANJUTAN** : adalah menggambarkan derajat kehidupan masyarakat yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta lingkungan fisik, sosial dan

religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato di masa mendatang, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING DAN AKUNTABEL

Misi ini adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan ditopang oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

2. MENINGKATKAN KINERJA PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA MASYARAKAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Misi ini adalah untuk menciptakan suatu system pembangunan yang bersumber pada inisiatif, prakarsa antara pemerintah dan masyarakat serta berorientasi pada kelestarian lingkungan.

3. MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI ETIKA DAN ESTETIKA


Misi ini adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan jaminan rasa aman bagi warga masyarakat dengan menggerakkan sistem keamanan swakarsa di lingkungan masyarakat.

4. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT DAN SEJAHTERA

Misi ini adalah untuk menciptakan Kualitas Hidup Masyarakat di Kecamatan Dengilo yang sehat dan sejahtera melalui peningkatan kualitas taraf hidup keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas keluarga miskin. Agar mereka bisa mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Dengilo

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dengilo



Sumber : Renstra Kec. Dengilo 2021

4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Dengilo

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupten meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

6. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa; dan
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- 2) Penyusunan anggaran Kecamatan;
- 3) Pengelolaan tata usaha umum, perlengkapan, keprotokolan dan rumah tangga Kecamatan;
- 4) Pengelolaan tata usaha kepegawaian dan perjalanan dinas;
- 5) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unit perangkat Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan

Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi pengelolaan tata usaha umum, perencanaan dan program kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- 2) Pengumpulan bahan penyusunan program anggaran Kecamatan;
- 3) Penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, dokumentasi keprotokolan dan perjalanan dinas;
- 4) Pelaksanaan teknis administrasi dan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan;
- 5) Pengelolaan tata usaha kepegawaian, peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai; dan
- 6) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan penatausahaan keuangan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana pengelolaan anggaran keuangan Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan anggaran Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan penatausahaan keuangan anggaran Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
- 5) Pengendalian dan evaluasi laporan keuangan Kecamatan;
- 6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang pemerintahan Desa, kependudukan dan pelayanan masyarakat secara umum serta yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan di seluruh Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pembinaan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan Desa, kependudukan dan pelayanan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga di lingkungan kecamatan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan umum dan Desa;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan proses pembuatan KTP dan KSK;

- 4) Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pemerintahan umum dan Desa;
- 5) Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kependudukan, catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja dan pertahanan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pemerintahan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- 2) Penyusunan program pembinaan, pengawasan, penertiban dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 4) Pelaksanaan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk aparat kantor dan rumah dinas Camat;

- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan perundang-undangan;
- 6) Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban;
- 7) Penanganan dan penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat/Desa;
- 8) Pengisian buku register Kecamatan sesuai dengan bidang ketentraman dan ketertiban;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 10) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang sosial kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial;
- 2) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang sosial;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan, fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesejahteraan sosial;

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang sosial kemasyarakatan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pencegahan dalam penyalahgunaan obat, narkotika, psykotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya serta masalah sosial lainnya kepada masyarakat dengan koordinasi instansi terkait;
- 6) Pelaksanaan kegiatan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, bantuan sosial;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan;
- 8) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan, fasilitas dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di pemberdayaan masyarakat;

- 4) Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- 5) Meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan serta aparatnya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pendataan penduduk/KK miskin sekali, penerima Rumah Sehat, monografi, demografi, profil kecamatan dan desa, badan usaha, pengrajin, pedagang asongan, toko, kios dan KUBE, proyek yang telah dilaksanakan dan harga bahan pokok/bahan lain dan hasil panen;
- 7) Pengisian buku register kecamatan sesuai bidang tugasnya;
- 8) Pelaksanaan Musrenbang desa dan kecamatan;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- 10) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Dengilo

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan RTSM yang ditetapkan. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran penerima PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan).

Dalam mengukur tingkat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dengilo, peneliti menggunakan 5 (Lima) indikator Implementasi yang bersumber dari Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009: 38) yakni ; Standar dan Sasaran Kebijakan; Kondisi Sosial Ekonomi; Sumberdaya; Karakteristik badan pelaksana; Komunikasi antar organisasi.

Adapun hasil penelitian dari keenam indikator implementasi diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dimana dalam penetapan sasaran memperhatikan sumber data, yaitu data terpadu program penanganan fakir miskin dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan salah satunya skala prioritas percepatan wilayah penanggulangan kemiskinan, wilayah korban bencana sosial, dan wilayah perbatasan dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Berkaitan dengan sasaran kebijakan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Adapun pertanyaannya adalah mengenai tujuan dan sasaran yang terdapat pada Program Keluarga Harapan yang disampaikan oleh informan selaku Fasilitator Kecamatan Dengilo, pada tanggal 10 Desember 2021.

“Tujuan dari PKH ini, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu PKH ini tujuannya mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Dapat dikatakan bahwa PKH ini semata-mata untuk membantu masyarakat yang miskin. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Wawancara tersebut di perkuat oleh informan yakni coordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten pohuwato ketika di temui peneliti, pada tanggal 10 Desember 2021:

“Tujuan PKH pada dasarnya dapat meningkatkan taraf hidup kelompok penerima manfaat, serta menciptakan perubahan perilaku kemandirian dalam mengakses layanan kesehatan, dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Disamping itu tujuan PKH juga dapat mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat”. (Transkrip Wawancara : Desember 2021)

Hal senada pula disampaikan oleh Pendamping PKH wilayah kecamatan dengilo saat di temui peneliti dikatakan bahwa :

“Tujuan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, kerana setiap bulan penerima manfaat mendapat bantuan”. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan PKH ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat yang relatif kurang memperhatikan peningkatan kesejahteraan. meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM, meningkatkan status kesehatan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KPM.

Selain itu berkaitan dengan sasaran dan standar kebijakan, peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan sasaran program yang menjadi target dalam menerima bantuan PKH. Dimana menurut salah satu informan yakni Pendamping PKH Kecamatan Dengilo saat di wawancarai menyatakan :

“Sasaran dan target selaku penerima bantuan atau yang berhak mendapatkan PKH ini adalah masyarakat yang termasuk dalam DTKS desil 1 dan 2, dan akan di saring lewat aplikasi oleh pusat, yang proses pendataannya meliputi 3 komponen yaitu ; komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil dan anak usia dini, kemudian komponen pendidikan yang meliputi anak usia sekolah umur 6-21 tahun yang menempuh tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA, kemudian komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia dan penyandang disabilitas berat”. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Sedangkan menurut Kasie Kesejahteraan Kantor Camat Dengilo ketika diwawancarai peneliti berkaitan dengan sasaran kebijakan program PKH ini menyatakan bahwa :

“Sasaran PKH ini sudah jelas adalah masyarakat miskin. Namun sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di kecamatan dengilo masih banyak masyarakat yang belum terakomodir dengan program sosial program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial meskipun masuk dalam DTKS, namun tidak mendapatkan PKH”. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan uraian hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut diatas, maka peneliti dapat berkesimpulan bahwa sasaran kebijakan dari program keluarga harapan (PKH) adalah melalui proses pendataan masyarakat atau RTSM yang berhak mendapatkan PKH di kecamatan dengilo, yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana proses pendataannya harus memenuhi komponen sasaran masyarakat atau keluarga miskin berupa Ibu hamil, Anak usia dini, SD, SMP, SMA, Disabilitas berat, serta Lansia, kemudia bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.

Selain itu dari hasil wawancara juga didapatkan bahwa masih terdapat masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terakomodir pada program keluarga harapan, padahal termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Namun peneliti dari temuan peneliti dilapangan didapatkan bahwa masyarakat yang tidak terakomodir dalam program keluarga harapan melalui kementerian sosial menurut Kasie Kesejahteraan Kantor Camat Dengilo sudah tercover dalam bantuan non tunai bersyarat untuk program layanan inovasi sosial

menuju masyarakat sejahtera (Lomaya) yang merupakan salah satu program unggulan dinas sosial kabupaten pohuwato yang besaran dan nilai bantuannya hampir sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari kementerian sosial RI.

Kemudian berkaitan dengan indikator standar dan sasaran kebijakan lainnya adalah pertanyaan mengenai manfaat yang didapatkan masyarakat dengan adanya bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan dengilo, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya yakni masyarakat penerima PKH, dimana uraian hasil wawancara tersebut seperti dibawah ini :

Menurut salah satu informan (NY) yakni masyarakat penerima manfaat PKH ketika di wawancarai peneliti di rumahnya pada tanggal 12 Desember 2021 dikatakan bahwa :

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yakni kementerian sosial, pemerintah kabupaten pohuwato, kecamatan dan pemerintah desa yang telah mengusulkan keluarga saya sebagai penerima manfaat PKH ini, dimana kami sekeluarga sangat terbantu sekali dengan program ini, karena program ini benar-benar menyentuh pada kebutuhan utama kami yang mungkin sulit kami wujudkan dalam kondisi sekarang ini, kami sangat terbantu sekali terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, dimana ada anak saya yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat atas karena kekurangan biaya, namun dengan adanya PKH sekarang anak saya sudah masuk kelas ujian yang sebentar lagi akan lulus SLTA.”(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Begitupula dengan informan penerima manfaat PKM lainnya (EA) masyarakat penerima PKH dari desa hutamoputi kecamatan dengilo yang peneliti temui di kediamannya berkaitan dengan manfaat program ini, dinyatakan bahwa :

“Saya dan keluarga saya sangat senang sekali masuk sebagai penerima bantuan dari PKH, karena dengan adanya bantuan yang kami terima setiap bulan sebesar 600.000, karena dalam keluarga saya, dua anak saya yang sekolah di SD

dan SMP sedangkan ibu saya yang tergolong lansia juga adalah penerima PKH, sehingga bantuan ini sangat bermanfaat sekali dalam keluarga saya, dapat memenuhi kebutuhan anak saya untuk keperluan sekolah”. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pendamping PKH wilayah kecamatan dengilo yang diwawancarai peneliti berkaitan dengan manfaat program terhadap masyarakat, dikatakan bahwa :

“Dampak atau perubahan yang dirasakan oleh KPM PKH yaitu perubahan pola pikir melalui sosialisasi P2K2 yang dilaksanakan setiap bulan, dari segi ekonomi bisa dilihat pada KPM yang mengundurkan diri atau yang biasa disebut graduasi mandiri”(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berikut adalah data penerima PKH Kecamatan Dengilo

DATA PENERIMA PKH DI KECAMATAN DENGILLO 2021

NO	NAMA PEMILIK REKENING	ALAMAT	TOTAL DI TERIMA
1	NONCE NURUJI	DESA HUTA MOPUTI DUSUN BUBALANGO	375000
2	EMILIA ALI	DESA HUTAMOPUTI DUSUN BUBALANGO	1350000
3	RABIA PAHUDE	DESA HUTA MOPUTI DUSUN BUBALANGO	875000
4	ETIN HAJIRU	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	975000
5	IYAN ANAY	DESA HUTAMUPUTI DUSUN SARIPI	375000
6	NURMIATI ALI	DESA HUTAMUPUTI DUSUN SARIPI	225000
7	ZAENAP HUSAIN	DESA HUTA MOPUTI DUSUN DULAMAYO	225000
8	DARWIN DOLONGSEDA	DESA HUTAMOPUTI DUSUN DULAMAYO	500000
9	HASNI PALILATI	DESA HUTAMOPUTI DUSUN BUBALANGO	825000
10	SANDRA LUMENTUT	DESA HUTAMUPUTI DUSUN BUBALANGO	975000
11	SINCE ANAY	DESA HUTAMUPUTI DUSUN SARIPI	600000
12	ASNA YUSUF	DESA HUTA MOPUTI DUSUN BUBALANGO	725000
13	KARMILA SEYEDI	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	225000
14	HAPSA BARUADI	DESA HUTA MOPUTI DUSUN BUBALANGO	600000
15	SELPI SAUD	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	225000
16	HABIBA AKIYANI	DESA HUTAMOPUTI DUSUN DULAMAYO	500000
17	IRMA BULOTO	DESA HUTAMOPUTI DUSUN BUBALANGO	375000
18	RUSNI ABDULLAH	DESA HUTAMOPUTI DUSUN BUBALANGO	725000
19	FERONITA DJALIMU	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	375000
20	ASNI SALEHE	DESA HUTAMOPUTI DUSUN BUBALANGO	600000

21	SUKO BULOTO	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	600000
22	FATMA LAKANJA	DESA HUTAMOPUTI DUSUN DULAMAYO	725000
23	HAJARA NAPU	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	600000
24	NARWIN K. YUNUS	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	1350000
25	SARINTAN HAMZAH	DESA HUTAMOPUTI DUSUN BUBALANGO	500000
26	SIRA HAMZAH	DESA HUTAMOPUTI DUSUN BUBALANGO	725000
27	HASNI MOKOTIKA	DESA HUTAMOPUTI DUSUN BUBALANGO	975000
28	IRAM HAJIRU	DESA HUTA MOPUTI DUSUN DULAMAYO	225000
29	TUM AKE	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	375000
30	MURNI PAKAYA	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	225000
31	HADIJA RAJAK	DESA HUTAMOPUTI DUSUN SARIPI	600000
32	MARYAM PARAPA	DESA HUTA MOPUTI DUSUN DULAMAYO	875000

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Dengilo 2021

Berdasarkan hasil wawancara data penerima PKH di kecamatan dengilo tersebut, maka dalam cermatan peneliti menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan pemerintah pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga yang kurang mampu, yang di transfer langsung kerekening masing-masing penerima, dengan didampingi oleh tenaga pendamping program dan koordinator PKH kabupaten, adalah merupakan kebijakan yang sangat efektif dan tepat sasaran karena sangat bermanfaat bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) khususnya masyarakat kurang mampu. Karena dari hasil wawancara penulis kepada beberapa informan masyarakat penerima manfaat, semua menyatakan cukup senang dan terbantu dengan program ini sehingga program ini sangat layak untuk tetap dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang, karena bukan saja memberikan manfaat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), namun lebih dari itu PKH ini dinilai mampu merubah pola pikir masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dibidang pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Sehingga program ini di nilai dapat mengurangi

angka kemiskinan, karena program PKH ini juga dalam sosialisasinya seriap bulan selalu mengandung edukasi kepada masyarakat miskin untuk selalu berpikir dalam meningkatkan taraf hidupnya, hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian dilapangan dimana beberapa penerima PKH sebelumnya di kecamatan dengilo sudah mengalami Graduasi Sejahtera Mandiri yaitu berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial.

4.2.2. Dimensi Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu keadaan dimana kedudukan ataupun posisi seseorang individu , yang ditinjau dari segi sosial seperti pendidikan dan ekonomi seperti pekerjaan, pendapatan atau penghasilan. perkembangan keadaan sosial sering dikaitkan dengan sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah. salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan yang selama ini berjalan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato maka peneliti melihat dari segi sosial dan ekonomi masyarakat di desa. Oleh karena itu peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan PKH, seperti yang disampaikan oleh informan selaku pendamping PKH kecamatan dengilo, pada tanggal 13 Desember 2021 :

“Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan sebagai pendamping program dari kementerian sosial Republik Indonesia, bahwa kondisi masyarakat di kecamatan dengilo yang terdiri dari 5 (lima) desa, memang banyak masyarakat yang sangat memprihatinkan atau berada dibawah garis kemiskinan atau banyak

terdapat keluarga kurang mampu yang di sebut dengan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagian besar pekerjaan masyarakatnya adalah bertani, tukang, buruh bangunan, dan serabutan dalam sebagai penyambung hidup sehari-hari. Selain itu banyak anak-anak putus sekolah baik SD, SMP dan tidak melanjutkan ke sekolah tingkat atas karena dipengaruhi oleh ketidakmampuan mereka untuk membiayai anak-anak untuk melanjutkan pendidikan sehingga, menurut saya program PKH ini sangat tepat sasaran di wilayah kecamatan dengilo” (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Pernyataan tersebut di dukung oleh informan Kepala Seksi Kesejahteraan Kantor Camat Dengilo, yang diwawancarai peneliti tanggal 14 Desember 2021, yang dinyatakan berikut ini :

“Menurut saya program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat adalah sangat tepat, mengingat banyak masyarakat sangat miskin di wilayah kecamatan dengilo ini yang sehari-hari terkadang sulit memenuhi kebutuhan sandang, papan, baik untuk kesehatan maupun pendidikan, sehingga dengan adanya PKH masyarakat penerima manfaat sangat senang mendapatkan bantuan PKH, alhamdulillah setidaknya sudah dapat membantu meringankan kebutuhan mereka, dan PKH ini juga sebagai stimulus bagi masyarakat miskin untuk menyadarkan kepada mereka akan pentingnya menjaga kesehatan dan memperhatikan pendidikan anak-anak mereka sehingga dapat berguna bagi masa depan”. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Lebih lanjut fasilitator program kecamatan dengilo, ketika di mintai tanggapannya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengilo di katakana bahwa :

“Kondisi ekonomi kelompok penerima manfaat PKH di kecamatan dengilo ini rata-rata sangat memprihatinkan, dimana yang mendapatkan bantuan PKH ini adalah orang-orang yang memang tidak mampu dan tergolong pada cluster paling bawah, seperti ibu rumah tangga, buruh kasar atau buruh harian lepas, dan tukang cuci, yang tidak memiliki pendapatan tetap, dan para janda yang masih memiliki anak usia sekolah dan lain sebagainya”(Transkrip Wawancara : Desember 2021).



Gambar 1 : Kondisi tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat PKH

Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut diatas, berkaitan dengan

kondisi sosial masyarakat penerima manfaat PKH di kecamatan dengilo, maka dalam cermatan peneliti bahwa kebijakan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di wilayah kecamatan dengilo memang sangatlah tepat, karena dari pengamatan peneliti sebagian besar masyarakat di wilayah kecamatan dengilo berada dibawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan sentuhan program-program berupa bantuan dari pemerintah dalam rangka menyambung hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Terdapat sebagian masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh lepas yangf sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya dalam pekerjaan tertentu, dari kelima desa di kecamatan dengilo sebagian besar tergolong masyarakat miskin, sehingga dengan adanya bantuan PKH sedikitnya dapat meringankan kebutuhan masyarakat miskin sehari-hari meskipun tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan mereka, namun bantuan berupa PKH adalah salah satu solusi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan terutama menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan memperhatikan pendidikan untuk masa depan.

4.2.3. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya dalam Implementasi kebijakan sangat diperlukan, sumber daya dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah siapa yang menjalankan pelaksanaan program di lapangan dan sejauh mana pelaksana program tersebut

memahami tentang tugasnya. Karena keberhasilan implementasi kebijakan sebuah program akan sangat tergantung pada sumber daya pelaksana yang berada di lapangan, merekalah yang kemudian bersentuhan langsung sasaran dan target dari sebuah kebijakan apakah berjalan efektif atau tidak. Mereka pula yang mengetahui bagaimana proses penyaluran program bantuan tersebut kemudian dapat melaporkannya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan program tersebut.

Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam kebijakan Program Keluarga Harapan di kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, peneliti menitikberatkan pada sumber daya manusia di lapangan dengan memfokuskan sumber datanya atau narasumber yang mengerti dan melaksanakan Program keluarga Harapan (PKH), informan tersebut adalah koordinator pendamping PKH Kabupaten Pohuwato dan pendamping PKH wilayah kecamatan dengilo. Adapun pertanyaan peneliti ajukan yaitu mengenai syarat menjadi pendamping PKH seperti yang disampaikan oleh informan selaku koordinator Pendamping PKH Kabupaten Pohuwato (FP) ketika di wawancarai peneliti tanggal 15 Desember 2021 :

“Keberadaan pendamping program PKH langsung di rekrut oleh Kementerian Sosial RI, dengan memenuhi persyaratan dan melalui tahapan seleksi administrasi, setelah itu calon pendamping harus mengikuti seleksi berkaitan dengan kompetensi bidang. Kemudian syarat utama adalah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 dan S1 atau sarjana. Adapun tahapan seleksi sebagai pendamping PKH salah satunya mengikuti test tertulis dengan persaingan yang ketat, hal ini yang harus di lalui oleh calon pendamping PKH seperti yang pernah saya lalui” (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Hal senada juga di sampaikan oleh Pendamping PKH wilayah kecamatan dengilo ketika ditemui peneliti berkaitan dengan syarat untuk menjadi pendamping, dikatakan berikut ini :

“Untuk menjadi pendamping PKH ini, kami harus mendaftar sebagai calon pendamping PKH kementerian sosial RI yang dilakukan secara online melalui situs *ssdm.pkh.kemsos.go.id/site/login3*, Kemudian kami harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah di uraikan melalui situs tersebut, setelah itu mengikuti seleksi seperti psikotes dan seleksi kompetensi bidang sebelum dinyatakan lulus sebagai pendamping yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan di kecamatan berdasarkan kuota yang telah di tentukan” (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan pendamping PKH tersebut diatas, peneliti juga telah mendapatkan data-data persyaratan untuk menjadi pendamping PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang di uraikan sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelamar Pendamping PKH Kementerian Sosial RI

- a. Pelamar berdomisili di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan ;
- b. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/Polri;
- c. Siap dan bersedia bekerja penuh waktu (full times);
- d. Tidak berkedudukan sebagai pengurus, anggota atau berafiliasi dengan partai politik (mengisi formulir pernyataan yang telah disediakan) ;
- e. Tidak pernah atau sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata, dibuktikan dengan Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. Memiliki pendidikan sesuai prasyarat jabatan yang dibuktikan dengan ijazah terlegalisir;
- g. Bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- h. Sehat jasmani dan rohani;

- i. Tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain ;
- j. Mengikuti seluruh tahapan seleksi

2. Kualifikasi Pendidikan Pendamping PKH

- a. Pendidikan D3/D4/ Sarjana Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial/Sarjana dan bidang ilmu-ilmu sosial dan ekonomi diutamakan mengikuti pelatihan dan atau pengalaman praktek di bidang pendampingan sosial/fasilitator pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan lainnya;
- b. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini);
- c. Menguasai MS Office ;
- d. Bersedia menandatangani pakta integritas penegakan kode etik bagi SDM pelaksana PKH ;
- e. Berusia maksimal 35 Tahun ;
- f. Bersedia ditempatkan di luar kecamatan domisili dalam salah satu kabupaten/kota.

(Sumber : Kementerian Sosial Republik Indonesia 2021)

Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan di lapangan, disamping pendamping PKH melalui berbagai tahapan dalam seleksi sebagai syarat untuk menjadi pendamping PKH, para pendamping tersebut yang dinyatakan lulus untuk mendampingi program kementerian sosial RI, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pendamping yang dilaksanakan oleh kementerian sosial terkait dengan tugas mereka sebagai

pendamping, seperti yang disampaikan oleh informan selaku Koordinator pendamping PKH kabupaten pohuwato yakni (FP) terkait dengan diklat yang diikuti dinyatakan berikut ini :

“Untuk menjadi pendamping PKH ini memang harus melalui berbagai macam tahapan sebelum turun langsung melakukan pendampingan dilapangan, karena di samping mengikuti seleksi dan test sebagai syarat pendamping, setelah dinyatakan lulus, maka kami harus mengikuti pelatihan mandiri dari kementerian sosial RI berupa pelatihan *Family Development Session* (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2KP), pelatihan ini dimaksudkan agar pendamping bukan hanya sekedar memberikan pendampingan penyaluran bantuan PKH, melainkan kami juga sebagai pendamping berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat KPM agar dengan adanya PKH ini mereka dapat merubah perilaku dan pola pikir agar dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Dalam pelatihan itu pula kami mendapatkan buku panduan atau modul tentang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, penyandang disabilitas dan kesejahteraan lansia sebagai panduan dan petunjuk bagi pendamping didalam menjalankan tugasnya”. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut berkaitan dengan perekrutan sumber daya manusia dalam hal pendamping PKH, peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk menjadi pendamping PKH kementerian sosial RI, tidak terlalu sulit dan juga dapat dikatakan tidak mudah, karena setiap calon mendamping yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi pendamping PKH, harus memenuhi kualifikasi atau latar belakang pendidikan minimal D3 dan S1, kemudian wajib mengikuti beberapa tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, dan test tertulis, setelah dinyatakan lulus test tersebut dan menjadi pendamping PKH, mereka diwajibkan lagi mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh kementerian seperti pelatihan mandiri FDS/P2KP, sebagai bekal mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping. Dimana dalam pelatihan tersebut mereka melaksanakan proses belajar terstruktur guna mengedukasi KPM agar PKH ini bukanlah program jangka panjang atau seumur hidup KPM, melainkan dampak adanya

PKH bisa merubah perilaku dan pola pikir masyarakat penerima bantuan agar termotivasi dan belajar untuk dapat keluar dari kemiskinan.

4.2.4. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan Karakteristik Agen Pelaksana dalam implementasi kebijakan PKH, dalam penelitian ini peneliti fokuskan kepada struktur birokrasi PKH atau siapa saja yang terlibat di dalam suatu kebijakan atau program serta bagaimana alur proses pelaksanaan program dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap program PKH di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato baik yang berada di dalam struktur pelaksana PKH maupun yang diluar struktur namun terlibat dalam pelaksanaan PKH, hal ini seperti penjelasan yang diberikan oleh informan selaku Koordinator PKH Kabupaten Pohuwato yang peneliti wawancarai, pada tanggal 18 Desember 2021 menyatakan berikut ini :

“Sesuai dengan Buku pedoman dan Buku petunjuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tentang struktur birokrasi dan alur serta siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PKH sampai di kecamatan, sudah di atur langsung dari pusat, yaitu Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di bawah Kementrian sosial. Alurnya dimulai dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat yang merancang dan mengelola persiapan pelaksanaan program, UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi ditingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu di UPPKH Kabupaten/Kota melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang didapatkan dari kecamatan itu yang diteruskan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya tentang informasi data penerima bantuan. Kemudian pelaksana PKH di daerah

seperti di Pohuwato melalui Dinas Sosial memiliki peran mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberikan bantuan jika diperlukan. Selain itu struktur pelaksana PKH di bawahnya atau dilapangan adalah Pendamping PKH dan Operator PKH. Kunci utama keberhasilan pelaksanaan PKH adalah pendamping PKH, karena pendampinglah yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program ditingkat kabupaten /kota. Tugas pendamping itu termasuk juga melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. Dalam pelaksanaan PKH juga ada yang dikatakan tim koordinasi yang membantu kelancaran program ditingkat Provinsi yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. Kemudian agen pelaksana yang diluar struktur PKH namun berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH ini yaitu lembaga pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pelayanan pendidikan di setiap kecamatan dimana PKH ini dilaksanakan”(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas yang disinkronkan dengan temuan peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Karakteristik agen pelaksana dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup struktur birokrasi. Struktur Birokrasi PKH adalah alur pertanggungjawaban proses pelaksanaan PKH dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota. Struktur birokrasi agen pelaksana PKH sudah di atur langsung dari pusat, yaitu Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di bawah Kementrian sosial. Dimana ketua dari Tim koordinasi nasional PKH di pusat yaitu Mentri Sosial, dan pelaksana PKH nya yaitu Direktorat Jaminan sosial Keluarga Direktorat Jenderal perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk pelaksana PKH di daerah, adalah Dinas/instansi sosial yang membidangi urusan perlindungan dan jaminan sosial dalam hal ini instansi yang membidangi PKH di Kabupaten Pohuwato adalah Dinas Sosial. PKH memiliki Pedoman Pelaksanaan PKH, dimana di dalam pedoman tersebut, sudah dijelaskan

secara rinci mengenai PKH, beserta kelembagaan yang terlibat hingga struktur dan pembagian tugas untuk setiap implementor.

Kemudian setiap tugas yang dijalankan oleh agen pelaksana PKH di kecamatan dengilo, memiliki SOP (*standard operating procedures*) yang berbeda, tergantung dengan tugas dan juga kegiatan yang dilakukan. Dalam setiap proses pelaksanaan PKH juga memiliki SOP yang berbeda-beda. Misalnya, dalam kegiatan Validasi ada SOP nya, dalam penyaluran bantuan ada SOP nya. Aturan masing-masing kegiatan sangat berbeda. Tapi SOP nya sangat jelas, karena strukturnya dari pusat ke daerah juga sudah jelas dan tercantum didalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH yang didapatkan oleh pendamping PKH pada saat mengikuti Pelatihan Mandiri dari Kementerian Sosial RI.

Dari temuan peneliti juga menunjukan bahwa Agen Pelaksana PKH wilayah kecamatan dengilo adalah terdiri dari 2 (dua) pendamping yaitu Djumedi Sabir dan Lindawati Rahim memiliki karakteristik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), bertempat tinggal di wilayah kecamatan dengilo, bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani, tidak ada kontrak kerja dengan pihak lain, sehingga menurut hemat peneliti bahwa kedua pendamping tersebut pantas dan dianggap layak serta memenuhi syarat sebagai pendamping PKH di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

4.2.5. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam

pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Pada penelitian ini yang ingin dilihat dari peneliti adalah proses penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan tentang pelaksanaan program keluarga harapan.

Berkaitan dengan komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam program keluarga harapan (PKH) di kecamatan dengilo ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan tentang bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana PKH dalam menjalankan tugasnya, hal ini seperti apa yang disampaikan oleh (YL) selaku pendamping PKH di kecamatan dengilo berikut ini :

“Dalam menjalin komunikasi, kami sering melakukan pertemuan sekali dalam sebulan dengan Koordinator pendamping Kabupaten, fasilitator kecamatan, pendamping PKH di desa, serta pelaksana dari dinas sosial, dimana membahas dan hal-hal yang menjadi masalah atau kendala dalam proses penyaluran bantuan PKH, maupun keluhan yang datang keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam pertemuan tersebut semua dibahas dan dicarikan solusinya”(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menemui koordinator PKH Kabupaten, mempertanyakan hal yang sama, tentang komunikasi antar organisasi dalam implementasi PKH di kecamatan dengilo dinyatakan berikut :

“Disamping komunikasi sesama pelaksana dilapangan, kami juga sering berkomunikasi dan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam PKH ini, seperti dari puskesmas selalu menyampaikan data ibu hamil dan data balita yang selalu memeriksakan kesehatannya, kemudian juga

dari UPT dinas pendidikan kecamatan dengilo, selalu memberikan informasi dan data-data peserta didik PKH”(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diatas berkaitan dengan komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan dengilo menunjukkan bahwa, komunikasi antar organisasi dalam PKH di kecamatan dengilo berjalan dengan efektif dimana, komunikasi tersebut terjalin diantara coordinator pendamping PKH kabupaten pohuwato dengan fasilitator kecamatan, para pendamping PKH di tingkat kecamatan serta pihak-pihak terkait dengan program tersebut. Adapun bentuk komunikasi yang terjalin dalam setiap pertemuan yang agendakan satu bulan sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH setiap bulan, begitu pula keluhan-keluhan dari Keluarga penerima manfaat juga menjadi topik komunikasi dalam pertemuan tersebut, sehingga semua permasalahan dapat segera diatasi dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi antar satu sama lain. Selain komunikasi yang terjalin antar pendamping dan pihak terkait sebagai pelaksana PKH di lapangan, komunikasi dan koordinasi juga senantiasa di bangun dengan pihak eksternal PKH seperti puskesmas selaku mitra PKH yang setiap saat memberikan informasi berupa data ibu hamil serta balita yang tercover dalam PKH, disamping itu UPT Dinas pendidikan kecamatan juga sering memberikan informasi berkaitan dengan peserta didik yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH, sehingga hal tersebut dapat memudahkan komunikasi antar organisasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan program keluarga harapan (PKH) di khususnya di kecamatan dengilo.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah program yang di sebut Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebuah bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Para pelaksana kebijakan tersebut diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Implementasi Program Keluarga Harapan di dengilo Kabupaten Pohuwato adalah suatu keadaan yang menunjukkan kegiatan pelaksanaan bantuan dana Program PKH untuk pencapaian tujuan ke masyarakat RTSM di Kecamatan Dengilo yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain kata proses implementasi dapat di lihat dari sejauh mana para pelaksana kebijakan PKH dapat melaksanakan tugas pokoknya atau sudah mencapai semua sasarannya.

Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan ukuran implementasi kebijakan dengan mengacu pada 5 (lima) indikator implementasi yang bersumber dari Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009: 38) yakni : Standar dan Sasaran Kebijakan, Kondisi Sosial Ekonomi, Sumberdaya, Karakteristik badan pelaksana, dan Komunikasi antar organisasi. Adapun uraian hasil penelitian dan temuan di lapangan adalah berikut ini :

1. Standard dan sasaran kebijakan PKH

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan PKH ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat yang relatif kurang memperhatikan peningkatan kesejahteraan. meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM, meningkatkan status kesehatan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sasaran kebijakan dari program keluarga harapan (PKH) adalah melalui proses pendataan masyarakat atau RTSM yang berhak mendapatkan PKH di kecamatan dengilo, yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana proses pendataannya harus memenuhi komponen sasaran masyarakat atau keluarga miskin berupa Ibu hamil, Anak usia dini, SD, SMP, SMA, Disabilitas berat, serta Lansia, kemudia bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Selain itu dari hasil wawancara juga didapatkan bahwa masih terdapat masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terakomodir pada program keluarga harapan, padahal termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Namun peneliti dari temuan peneliti lapangan didapatkan bahwa masyarakat yang tidak terakomodir dalam program keluarga harapan melalui kementerian sosial menurut Kasie Kesejahteraan Kantor Camat Dengilo sudah

tercover dalam bantuan non tunai bersyarat untuk program layanan inovasi sosial menuju masyarakat sejahtera (Lomaya) yang merupakan salah satu program unggulan dinas sosial kabupaten pohuwato yang besaran dan nilai bantuannya hampir sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari kementerian sosial RI.

Dengan adanya bantuan pemerintah pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga yang kurang mampu, yang di transfer langsung kerekening masing-masing penerima, dengan didampingi oleh tenaga pendamping program dan koordinator PKH kabupaten, adalah merupakan kebijakan yang sangat efektif dan tepat sasaran karena sangat bermanfaat bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) khususnya masyarakat kurang mampu. Karena dari hasil wawancara penulis kepada beberapa informan masyarakat penerima manfaat, semua menyatakan cukup senang dan terbantu dengan program ini sehingga program ini sangat layak untuk tetap dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang, karena bukan saja memberikan manfaat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), namun lebih dari itu PKH ini dinilai mampu merubah pola pikir masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dibidang pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Sehingga program ini di nilai dapat mengurangi angka kemiskinan, karena program PKH ini juga dalam sosialisasinya seriap bulan selalu mengandung edukasi kepada masyarakat miskin untuk selalu berpikir dalam meningkatkan taraf hidupnya, hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian di lapangan dimana beberapa penerima PKH sebelumnya di kecamatan dengilo sudah mengalami Graduasi Sejahtera

Mandiri yaitu berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu keadaan dimana kedudukan ataupun posisi seseorang individu, yang ditinjau dari segi sosial seperti pendidikan dan ekonomi seperti pekerjaan, pendapatan atau penghasilan. perkembangan keadaan sosial sering dikaitkan dengan sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah. salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di wilayah kecamatan dengilo memang sangatlah tepat, karena dari pengamatan peneliti sebagian besar masyarakat di wilayah kecamatan dengilo berada dibawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan sentuhan program-program berupa bantuan dari pemerintah dalam rangka menyambung hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Terdapat sebagian masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh lepas yang sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya dalam pekerjaan tertentu, dari kelima desa di kecamatan dengilo sebagian besar tergolong masyarakat miskin, sehingga dengan adanya bantuan PKH sedikitnya dapat meringankan kebutuhan masyarakat miskin sehari-hari meskipun tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan mereka, namun bantuan berupa PKH adalah salah satu solusi

pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan terutama menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan memperhatikan pendidikan untuk masa depan.

3. Sumberdaya Pelaksana

Sumber daya dalam Implementasi kebijakan sangat diperlukan, sumber daya dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah siapa yang menjalankan pelaksanaan program di lapangan dan sejauh mana pelaksana program tersebut memahami tentang tugasnya. Karena keberhasilan implementasi kebijakan sebuah program akan sangat tergantung pada sumber daya pelaksana yang berada di lapangan, merekalah yang kemudian bersentuhan langsung sasaran dan target dari sebuah kebijakan apakah berjalan efektif atau tidak.

Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan di lapangan, disamping pendamping PKH melalui berbagai tahapan dalam seleksi sebagai syarat untuk menjadi pendamping PKH, para pendamping tersebut yang dinyatakan lulus untuk mendampingi program kementerian sosial RI, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pendamping yang dilaksanakan oleh kementerian sosial terkait dengan tugas mereka sebagai pendamping. Untuk menjadi pendamping PKH kementerian sosial RI, tidak terlalu sulit dan juga dapat dikatakan tidak mudah, karena setiap calon mendamping yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi pendamping PKH, harus memenuhi kualifikasi atau latar belakang pendidikan minimal D3 dan S1, kemudian wajib mengikuti beberapa tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, dan test tertulis, setelah dinyatakan lulus test tersebut dan menjadi pendamping

PKH, mereka diwajibkan lagi mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh kementerian seperti pelatihan mandiri FDS/P2KP, sebagai bekal mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping. Dimana dalam pelatihan tersebut mereka melaksanakan proses belajar terstruktur guna mengedukasi KPM agar PKH ini bukanlah program jangka panjang atau seumur hidup KPM, melainkan dampak adanya PKH bisa merubah perilaku dan pola pikir masyarakat penerima bantuan agar termotivasi dan belajar untuk dapat keluar dari kemiskinan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Berkaitan dengan Karakteristik Agen Pelaksana dalam implementasi kebijakan PKH, dalam penelitian ini peneliti fokuskan kepada struktur birokrasi PKH atau siapa saja yang terlibat di dalam suatu kebijakan atau program serta bagaimana alur proses pelaksanaan program dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap program PKH di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato baik yang berada di dalam struktur pelaksana PKH maupun yang diluar struktur namun terlibat dalam pelaksanaan PKH.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Karakteristik agen pelaksana dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup struktur birokrasi. Struktur Birokrasi PKH adalah alur pertanggungjawaban proses pelaksanaan PKH dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota. Struktur birokrasi agen pelaksana PKH sudah di atur langsung dari pusat, yaitu Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di bawah Kementrian sosial. Dimana ketua dari Tim koordinasi nasional PKH di pusat yaitu Mentri Sosial, dan pelaksana PKH nya yaitu Direktorat Jaminan sosial Keluarga Direktorat Jenderal

perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk pelaksana PKH di daerah, adalah Dinas/instansi sosial yang membidangi urusan perlindungan dan jaminan sosial dalam hal ini instansi yang membidangi PKH di Kabupaten Pohuwato adalah Dinas Sosial. PKH memiliki Pedoman Pelaksanaan PKH, dimana di dalam pedoman tersebut, sudah dijelaskan secara rinci mengenai PKH, beserta kelembagaan yang terlibat hingga struktur dan pembagian tugas untuk setiap implementor.

Kemudian setiap tugas yang dijalankan oleh agen pelaksana PKH di kecamatan dengilo, memiliki SOP (*standard operating procedures*) yang berbeda, tergantung dengan tugas dan juga kegiatan yang dilakukan. Dalam setiap proses pelaksanaan PKH juga memiliki SOP yang berbeda-beda. Misalnya, dalam kegiatan Validasi ada SOP nya, dalam penyaluran bantuan ada SOP nya. Aturan masing-masing kegiatan sangat berbeda. Tapi SOP nya sangat jelas, karena strukturnya dari pusat ke daerah juga sudah jelas dan tercantum didalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH yang didapatkan oleh pendamping PKH pada saat mengikuti Pelatihan Mandiri dari Kementerian Sosial RI.

Dari temuan peneliti juga menunjukkan bahwa Agen Pelaksana PKH wilayah kecamatan dengilo adalah terdiri dari 2 (dua) pendamping yaitu Djumedi Sabir dan Lindawati Rahim memiliki karakteristik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), bertempat tinggal di wilayah kecamatan dengilo, bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani, tidak ada kontrak kerja dengan pihak lain, sehingga menurut hemat peneliti bahwa kedua pendamping tersebut pantas dan dianggap layak serta

memenuhi syarat sebagai pendamping PKH di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

Hasil penelitian menunjukan komunikasi antar organisasi dalam PKH di kecamatan dengilo berjalan dengan efektif dimana, komunikasi tersebut terjalin diantara coordinator pendamping PKH kabupaten pohuwato dengan fasilitator kecamatan, para pendamping PKH di tingkat kecamatan serta pihak-pihak terkait dengan program tersebut. Adapun bentuk komunikasi yang terjalin dalam setiap pertemuan yang agendakan satu bulan sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH setiap bulan, begitu pula keluhan-keluhan dari Keluarga penerima manfaat juga menjadi topik komunikasi dalam pertemuan tersebut, sehingga semua permasalahan dapat segera diatasi dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi antar satu sama lain. Selain komunikasi yang terjalin antar pendamping dan pihak terkait sebagai pelaksana PKH di lapangan, komunikasi dan koordinasi juga senantiasa di

bangun dengan pihak eksternal PKH seperti puskesmas selaku mitra PKH yang setiap saat memberikan informasi berupa data ibu hamil serta balita yang tercover dalam PKH, disamping itu UPT Dinas pendidikan kecamatan juga sering memberikan informasi berkaitan dengan peserta didik yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH, sehingga hal tersebut dapat memudahkan komunikasi antar organisasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan program keluarga harapan (PKH) di khususnya di kecamatan dengilo.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Dengilo dapat dinyatakan telah tepat sasaran dan tujuan dari pelaksanaan PKH telah tercapai dengan baik mulai dari mekanisme dan prosedur, kesesuaian jumlah bantuan yang diterima oleh peserta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan PKH, begitu juga dengan manfaat dana PKH yang sudah meringankan beban peserta PKH baik dibidang pendidikan maupun kesehatan serta kesejahteraan sosial. akan tetapi masih banyak masyarakat di kecamatan Dengilo yang memiliki kondisi yang sama dengan KPM tidak mendapatkan bantuan PKH.
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan PKH di kecamatan Dengilo sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya, selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan langsung dari Kementerian Sosial RI, terkait pelaksanaan PKH.
3. Kondisi Sosial Ekonomi di kecamatan Dengilo banyak masyarakat atau KPM memiliki kondisi sosial atau ekonomi yang memprihatikan,di sebabkan tingkat pendidikan,skill, kesadaran masyarakat atas pendidikan dan kesehatan masih rendah. akan tetapi dengan adanya PKH ini KPM telah melaksanakan sesuai

kewajiban dari PKH salah satu kewajibannya KPM mempunyai balita dan anak usia sekolah berkewajiban untuk periksakan setiap 2 (dua) minggu ke posyandu atau puskesmas, dan bagi KPM yang mempunyai anak usia sekolah berkewajiban untuk di daftarkan dan disekolahkan.

4. Karakteristik agen pelaksana atau pendamping KPM benar-benar memberdayakan diri mereka sendiri sebagai obyek dan pelaksanan pembangunan serta memberikan motivasi kepada KPM.
5. Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik dan lancar ini dapat dilihat dengan adanya pembagian struktur organisasi dan pembagian tugas yang cukup baik dan memiliki pertemuan secara formal yang dilakukan sekali dalam waktu satu bulan.

5.2. Saran-Saran

Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, dari temuan di lapangan masih terdapat berbagai macam kekurangan dan kelemahan dalam implementasinya, sehingga kekurangan dan kelemahan tersebut penulis tuangkan dalam bentuk saran sebagai rekomendasi penulis kepada pemangku kepentingan atau pihak terkait dengan PKH ini. Saran tersebut adalah antara lain :

1. Pelaksanaan penyaluran bantuan PKH Kecamatan Dengilo dapat dikatakan telah tepat sasaran dan tujuan nya namun perlu nya pendataan kembali untuk penambahan kuota penerima PKH karena masih banyak masyarakat termasuk rumah tangga sangat miskin atau memiliki kondisi yang sama dengan KPM, tetapi belum terakomodir dalam program tersebut.

2. Diharapkan kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mendapatkan di Kecamatan Dengilo harus menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya jangan malah disia-siakan dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan KPM itu sendiri, karena bantuan PKH di khususkan dan dipergunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan agar seperti tujuan PKH.
3. Walaupun pelaksanaan PKH di kecamatan dengilo telah berjalan cukup efektif, namun perlu penambahan pendamping PKH mengingat pendamping PKH di kecamatan dengilo hanya berjumlah 2 (dua) orang dengan jumlah KPM kurang lebih 100 KK sehingga dengan penambahan pendamping kecamatan dapat memaksimalkan tugas pendamping dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung
- Ainur Rohman, Ahmad & dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Averroes Press. Malang .
- Anderson, James E. 1984. Public Policy Making. Holt, Rinehart and Wiston New York
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Fadillah, 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Surabaya : Pustaka Pelajar
- Hesel dan Tangkilisan, 2003, Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta: Lukman Offset
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media. Yogyakarta
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Univesitas Indonesia (UI Press).
- Mukhtar dan Sajogyo, 2000, Masalah Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta : Puspa Swara, Anggota IKAPI
- Pedoman umum program keluarga harapan (PKH). 2017
- Sjafari, Agus, 2014, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok, Yogyakarta : Graha Ilmu

Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Zainal, said, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN DENGILLO
KABUPATEN POHUWATO**

1. Bagaimanakah tujuan dan sasaran yang terdapat dalam program PKH?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran program atau yang menjadi target dalam menerima bantuan PKH?
3. Dampak dan manfaat apa yang di dapatkan dengan adanya bantuan PKH?
4. Kondisi kemiskinan seperti apa yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan PKH di kecamatan dengilo?
5. Kondisi kemiskinan seperti apakah yang menjadi syarat utama untuk dapat menerima bantuan PKH?
6. Syarat apa yang harus di penuhi untuk menjadi petugas pendamping PKH di Kecamatan Dengilo?
7. Apakah pendamping PKH mendapatkan pelatihan pendampingan langsung dari kementerian?
8. Selain petugas pendamping, agen pelaksana program PKH atau siapa saja yang bertanggung jawab terhadap PKH di kecamatan dengilo?
9. Bentuk komunikasi seperti apa yang dilakukan pelaksana PKH dalam menjalankan tugasnya?

10. Apakah anda mengetahui tentang program keluarga harapan (PKH)?
11. Bagaimanakah proses pendataan masyarakat atau RTSM yang berhak mendapatkan PKH di kecamatan dengilo?
12. Pernahkah di lakukan sosialisasi oleh pemerintah kecamatan dengilo dan pemerintah desa mengenai program keluarga harapan (PKH)
13. Bagaimanakah proses pendampingan program PKH di kecamatan dengilo yang dilakukan oleh pendamping untuk mendampingi masyarakat atau Rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima program PKH?
14. Apa sajakah program PKH untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di kecamatan dengilo?
15. Bagaimanakah kegiatan posyandu atau jaminan kesehatan bagi para masyarakat (RTSM) penerima PKH di kecamatan dengilo?
16. Bagaimanakah kegiatan pendidikan anak penerima program PKH atau RTSM di kecamatan dengilo?
17. Bagaimanakah proses pencairan dana PKH kepada RTSM selaku penerima program?
18. Dampak atau Perubahan apa saja yang dirasakan oleh RTSM setelah menerima program PKH?
19. Faktor-faktor apa saja kah yang mendukung proses pencairan dana program PKH kepada RTSM di kecamatan dengilo?
20. Faktor-faktor apa saja kah yang menghambat proses pencairan dana program PKH kepada RTSM di kecamatan dengilo?
21. Bagiamanakah upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program PKH di kecamatan dengilo?



Wawancara dengan Pendamping PKH dengilo

Atas nama :Yayu laraga



Atas Nama : Fendi puluhulawa



Atas nama : Erva Lusuf



Atas nama : Narwin K Yunus



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KANTOR CAMAT DENGILO

Jln. Siswa Desa Popaya Kode Pos 96265

REKOMENDASI

Nomor : 80 / Dglo / 189 / IX / 2021

Berdasarkan Surat dari Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Gorontalo, Nomor : 036/Fisip-UIG/Phwt/VII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Hal Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian, Camat Dengilo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MILA

NIM : S.2118164

Yang bersangkutan diatas disetujui untuk melakukan penelitian di Kantor Camat Dengilo Kabupaten Pohuwato guna mengambil data yang dibutuhkan, dengan Judul Penelitian “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato”.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan Di : DENGILO

Pada Tanggal : 20 September 2021



NAKIR ISMAIL, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt. I / IV b

Nip : 19790407 200312 1 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 159/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MILA
NIM : S2118164
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN DENGILLO
KABUPATEN POHUWATO

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **29%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Skripsi_S2118164_Mila_Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kem

AUTHOR

S2118164 MILA

WORD COUNT

16201 Words

CHARACTER COUNT

108170 Characters

PAGE COUNT

90 Pages

FILE SIZE

384.7KB

SUBMISSION DATE

Jun 15, 2022 1:02 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 15, 2022 1:06 PM GMT+8

● **29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)



UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

BIODATA MAHASISWA

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : MILA |
| 2. Nim | : S2118164 |
| 3. Fakultas | : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 4. Jurusan | : Ilmu Pemerintahan |
| 5. Tempat Tanggal Lahir | : Minahasa Selatan, 23 – 03– 2001 |
| 6. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Status | : Mahasiswa |
| 9. Alamat | |
| a} Desa | : Padengo |
| b} Kecamatan | : Dengilo |
| c} Kabupaten | : Pohuwato |
| d} Provinsi | : Gorontalo |



I. DATA KELUARGA

- | | |
|------|---------------------------|
| Ayah | : Djefri bagoe (Almarhum) |
| Ibu | : Rabia uti (Almarhuma) |

II. Pendidikan

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - SD | : SDN 04 DENGILO |
| - SMP | : SMP N 1 DENGILO |
| - SMA | : MAN 1 POHUWATO |
| - PERGURUAN TINGGI
GORONTALO | : UNIVERSITAS ICHSAN |

Pohuwato,.....2021
 Calon Program Sarjana (S-1)
 Jurusan Ilmu Pemerintahan

MILA